



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ZAKAT
MELALUI LAYANAN *SHORT MESSAGES
SERVICES* (SMS) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR
38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

**(*YURIDIS SURVEY ON ZAKAT REALIZATION TROUGHT
SHORT MESSAGES SERVICES BASED ON
LAW NUMBER 38 ON 1999 ABOUT
ZAKAT MANagements*)**

Hadiah	Klass 297.333 40 MUN t
Penjualan	
29 FEB 2008	
Pengkatalog: SKS	

S
e.i

M U N A D I
NIM 040710101012

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ZAKAT
MELALUI LAYANAN *SHORT MESSAGES
SERVICES* (SMS) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR
38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

*(YURIDIS SURVEY ON ZAKAT REALIZATION TROUGHT
SHORT MESSAGES SERVICES BASED ON
LAW NUMBER 38 ON 1999 ABOUT
ZAKAT MANAGEMENTS)*



**MUNADI
040710101012**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Bismillahirrohmanirrohiim”

**“Maka carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”
(Terjemahan QS. Al Qashash : 77).**

**“Ilmu itu ruhnya Islam dan tiangnya iman; barangsiapa yang mengajarkan ilmu, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya. Barangsiapa belajar satu ilmu lalu mengamalkannya, maka Allah mengajarnya ilmu pengetahuan yang belum ia ketahui sebelumnya”
(HR. Abu Syaikh).**

**“Pelajarilah oleh kamu sekalian berbagai macam ilmu, sekehendak hati kalian. Maka demi Allah, kalian tidak akan mendapatkan pahala, hanya semata-mata mengumpulkan ilmu sehingga kalian berusaha untuk mengamalkannya”
(HR. Abu Al-Hasan dari Anas).**

“Waktu Adalah Emas, Maka Dari Itu Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya”(Munadi)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Kebanggaan dan Rasa Hormat,

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :

“Bapakku tercinta Sadawi dan Ibuku tersayang sudami yang telah memberikan segala kasih dan sayangnya yang tiada terhingga dan serangkain doa yang tiada putusnya”

“Almamater Universitas Jember yang kubanggakan”

“Om ifan , om hosman, om razek, om sinal, om Dulak, om dany, ka' murahmad, ka' moh. Hatta, pak matrawi dan semua paman dan bibi' serta seluruh keluarga besar Om Marrin memberikan semua dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah S1 Ilmu Hukum tepat waktu, “ khusus Om Ifan sekeluarga saya mengucapkan terimakasih yang tiada taranya yang telah membantu dari segala hal guna menyelesaikan kuliah saya”

“ Siti Hasanah yang telah memberikan arti hidup untukku, sabarlah sayank dengan ijin Allah SWt kita pasti bisa bersama lagi dan melanjutkan cerita cinta hidup kita”

“.... Adik-adikku, (Hakim, Laily, Riyan,Fitri, Duha, Sudahnan, Aji, Hasan Nando , Leman, Bojes, Retno) yang senantiasa mengisi cerita indah dalam setiap kebersamaan, belajarlah yang rajin dan jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu”

“Keluarga besar Bu Liek Maria dan Om Yusuf di Jl.Halmahera, yang telah banyak membantu saya selama berada dijember, buat Fifi jangan patah semangat....!!!!, kan masih banyak yang lebih baik, ambillah hikmah dibalik semuanya”

“ Mas Adi dan Indah, terimakasih mas... atas semua nasehat-nasehatmu, dan jangan lupa cerita digumuk kerang karena disanalah kalian mengawali cerita cinta kalian, semoga kalian senantiasa dalam kebersamaan”

“Keluarga Besar Jong Madura di Jember” ✓

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ZAKAT
MELALUI LAYANAN *SHORT MESSAGES
SERVICES* (SMS) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR
38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

*(YURIDIS SURVEY ON ZAKAT REALIZATION TROUGHT
SHORT MESSAGES SERVICES BASED ON
LAW NUMBER 38 ON 1999 ABOUT
ZAKAT MANAGEMENTS)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**M U N A D I
NIM 040710101012**



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER

18 FEBRUARI 2008

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 FEBRUARI 2008**

**Oleh
Pembimbing**



**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H
NIP. 131 276 661**

Pembantu Pembimbing



**R.A.J. ANGELICA INDRASWARI, S.H
NIP. 132 296 905**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN
SHORT MESSAGES SERVICES (SMS) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*(YURIDIS SURVEY ON ZAKAT REALIZATION TROUGHT
SHORT MESSAGES SERVICES BASED ON
LAW NUMBER 38 ON 1999 ABOUT
ZAKAT MANAGEMENTS)*

Oleh :


MUNADI
NIM 040710101012

Pembimbing



Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing



R.A.J. Angelica Indraswari, S.H
NIP. 132 296 905

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

hari : Senin
tanggal : 18
bulan : Februari
tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Hj. Soenarjati, S.H
NIP. 130 350 760

Sekretaris



Nanang Suparto, S.H
NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H
NIP. 131 276 661

R.AJ. Angelica Indraswari, S.H.
NIP. 132 296 905



UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Zakat Melalui Layanan *Short Messages Services* (SMS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H, dan Ibu R.Aj. Angelica Indraswari, S.H selaku pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, perhatian dan selalu memberikan motivasi untuk terus belajar;
2. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini
3. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini
4. Bapak Kopong Paron Pius.,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat selama penyusunan menjadi mahasiswa;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I, yang telah bersedia mewakili Dosen Wali untuk menandatangani setiap Pemograman Rencana Studi sehingga penyusunan memperoleh gelar Sarjana Hukum

8. Para bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan transfer ilmunya kepada saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat;
9. Bapak Agung Wicaksono, S.T, selaku Direktur operasional Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya yang telah memberikan izin dan tempat untuk melaksanakan penelitian;
10. Kedua orang tuaku Bapak Sadawi dan Ibu Sudami tercinta yang telah memberikan kasih dan sayang yang tiada hentinya dan doa yang tiada putusnya;
11. Kakakku Moh. Hatta , dan kakak Murahmad,. atas segala dukungan dan doanya;
12. Om Ifan, Om Hosman, Om Razek' serta semua Paman dan Bibi' yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala perhatian yang diberikan selama penulis menuntut ilmu ;
13. Siti Hasanah, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabatku, Ahkmad Heryadi Prasetyo, Fifi, Santy, Le_ox, Pipit, Icha, Basith, Nuly, Bery dan teman-teman Humas '04 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan persaudaraannya selama ini;
15. Rustam Efendi, S.E, & Adif Candra Wiguna (selaku tiem editing) bagi penulisan skripsi ini terimakasih atas bantuan kalian, buat Big ZZ (Mirza) ayo bos semangat dan endang mare'no Skripsimu;
16. Keluarga Besar "Jong Madura" di Jember, dan komunitas "Warjok" di Jalan Halmahera II Jember yang selalu menemani hidupku;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan kekurangan yang ada, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita, *amin...*

Jember, Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Kesenjangan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat secara berkepanjangan disebabkan jurang pemisah antara kaya dan miskin hal tersebut disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan dikalangan masyarakat kita. Agar sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam melakukan pengelolaan zakat, Badan atau Lembaga Amil Zakat dapat menggunakan kecanggihan teknologi untuk menarik minat agar *muzakki* mau menyalurkan zakatnya, salah satunya dengan menggunakan kecanggihan layanan telekomunikasi melalui program SMS. Rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini meliputi 1). Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dari *Muzakki* Kepada Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh (LAZIS) melalui layanan *Short Messages Services* (SMS), 2). Bagaimana mekanisme penyaluran zakat dari Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh (LAZIS) kepada *Mustahiq*, 3). Bagaimana kekuatan hukum pengumpulan zakat melalui layanan *Short Messages Services* (SMS) berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum serta dilengkapi dengan analisa bahan hukum.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai Hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma`lum min addien bi adl-dlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman

seseorang. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Mekanisme pengumpulan zakat melalui layanan *Short Messages Services* (SMS) terdiri dari beberapa bagian diantaranya sebagai berikut : muzakki mengumpulkan zakat melalui operator selular kemudian oprator menominalkan kepada Departemen sosial yang kemudian diberikan pada lembaga amil zakat. Mekanisme penyaluran atau pendistribusian kepada golongan amil zakat dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, diantaranya sebagai berikut: a) Zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan kehendak *muzakki*; dalam hal ini b).Penentuan golongan penerima zakat yang sepenuhnya berdasarkan kepada lembaga amil zakat, Mengenai keabsahan hukum pengumpulan zakat melalui layanan *Short Messages Services* (SMS)

- a. berdasarkan ketentuan agama, merupakan tindakan yang sah-sah saja karena dari segi syarat-syarat dari segi wajib zakat baik itu dari segi subjek dan objeknya sesuai dengan ketentuan agama
- b. berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ; berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang terdapat dalam pasal Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), poin (f), Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) dan (2), secara garis besarnya bahwa pelaksanaan zakat dari muzakki kepada Lembaga Amil Zakat melalui layanan *Short Messages Services* (SMS) pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang dimaksud di atas.

Dalam melakukan program ini akan lebih baik apabila Lembaga Amil Zakat (termasuk didalamnya YDSF) selaku pelaksana hendaknya dalam menjalankan tugasnya dapat menjamin adanya kepastian hukum dan prinsip transparansi, dan bagi pemerintah hendaknya malakukan penyempurnaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 serta regulasi mengenai Undang-undang yang terkait, sehingga keberadaan Undang-undang tidak tertinggal dengan realita yang berkembang dimasyarakat. Bahkan kalau dirasa perlu pemerintah hendaknya membuat peraturan yang khusus mengatur tentang zakat dan tidak mencampur adukkan dengan infak, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat, sehingga dengan begitu pengelolaan zakat akan berjalan maksimal

DAFTAR ISI

Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman motto	iii
Halaman persembahan	iv
Halaman persyaratan gelar	v
Halaman persetujuan	vi
Halaman pengesahan	vii
Halaman penetapan panitia penguji	viii
Halaman ucapan terimakasih	ix
Halaman ringkasan	xi
Halaman daftar isi	xiii
Halaman daftar lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian-Pengertian	10
2.1.1 Pengertian Zakat	10
2.1.2 Pengertian <i>Short Messages Services</i> (SMS)	12
2.2 Wajib Zakat (<i>Muzakki</i>)	12
2.3 Penerima Zakat (<i>Mustahiq</i>)	14
2.4 Objek Zakat	15
2.5 Lembaga Pengelola Zakat	16
BAB 3 PEMBAHASAN	18
3.1 Mekanisme Pengumpulan Zakat Dari <i>Muzakki</i> Kepada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh (LAZIS) Melalui Layanan <i>Short Messages Services</i> (SMS)	18
3.1.1 Urgensi Pengumpulan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat	18
3.1.2 Alur Pengumpulan Zakat Melalui Layanan <i>Short Messages Services</i> (SMS) dari <i>Muzakki</i> Kepada Lembaga Amil Zakat	22

3.2	Mekanisme Penyaluran Zakat Dari Lembaga Ami Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS) Kepada <i>Mustahiq</i>	25
3.2.1	Kelompok Penerima Zakat (<i>Mustahiq Zakat</i>).....	25
3.2.2	Alur Penyaluran Zakat dari LAZ Kepada <i>Mustahiq</i>	34
3.3	Analisa Pelaksanaan Zakat Melalui Layanan <i>Short Messages Services</i> (SMS) Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	37
BAB 4	PENUTUP	47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	48
DAFTAR BACAAN	50
LAMPIRAN	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pengantar penelitian di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

DAFTAR BACAAN

A. Landasan Syariah

Alquran dan Hadist

B. Buku

Abdul Haqq Bewley, Amal Abdal Hakim Douglas, 2005, *Restorasi Zakat*, (terjemahan Abdarrahman Rachadi), Pustaka Adina, Jakarta.

Abdurrahman al Jaziri, 2000, *Fikih Empat Mazhab*, dalam *Ensikolpedi Hukum Islam*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.

Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

-----, tth, *Fiqh Ala Madhaib Arbaah*, Maktabah Tijariyah Al Kubra, Mesir.

Departemen Agama Ri, 2006, *Alquran dan Terjemahnya*, Bumi Aksara, Jakarta.

Departemen Agama RI Dirjend. BIMAS dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004, *Pola pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta.

Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.

Zauziyyah Ibnul Qayyim, 1995, *Zadul Maad*, Dar El Fikr, Kuwait.

Qudamah Ibnu, tth, *Al Mugni*, Muassasah Saidiyyah, Riyad.

K.N. Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Al Ikhlas, Surabaya.

Masdar F. Mas'udi,dkk, 2004, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zis Menjuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Piramida, Jakarta.

Muhammad Radie, 1983, *Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Usaha, Yogyakarta.

M. Daud Ali, 1990, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo,1978, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Cv. Toha Putra, Semarang.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Rahmat Djamitka, 1986. *Pengelolaan Zakat Harta Ditinjau Dari Aspek Hukum Islami*, Bontang BDI-LNG.
- , 1986. *Infak, Zakat, dan Wakaf, Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Al-Ikhlās, Surabaya.
- , tth, *Pandangan Islam Tentang Infak, Zakat, dan Wakaf*, Al-Ikhlās, Surabaya.
- Sayyid Sabiq, 2005, *Panduan Zakat*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi 2006*, Jember. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1991, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta,
- , 1969, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Az Zuhaili Wahbah, 1989, *Figh ismali wa adillatuhu*, Dar el Fkir, Damascus.
- Yusuf Qardawi, 2005, *Spektrum Zakat*, (terjemahan Sari Narulita), Zikrul Media Intelektual, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Zakat* (terjemahan Salman Harun), Litera Antra Nusa, Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Diundangkan Pada Tanggal 23 September, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885.
- Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji NomorD/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.

C. Tesis, dan makalah

- Hulwati, 2005, *Zakat Sebagai Sumber Keuangan Dalam Ekonomi Islam*, Makalah di sampaikan Pada Muktamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Seminar Internasional Ekonomi Islam di Garuda Plaza Hotel Medan Sumatera Utara.

H.M.Djupri, tth, *Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS)* (Wujud Konsep Ekonomi Kerakyatan Islam), Materi Kuliah Pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

H.M. Hamdan Rasyid, tth, *Peranan Zakat Dan Wakaf Dalam peningkatan Ekonomi Ummat*, Materi Kuliah Pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Saifurrahman, 2007, *Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Tesis Pada Program Magister Hukum UNEJ.

Zaim Zaidi, *Peluang dan Tantangan Kedermawanan di Indonesia*, makalah Workshop tentang Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial: Prospek dan Tantangan, dilaksanakan PBB UIN Jakarta, Bogor. 27-29 Juni 2002.

D. Internet

Gozali J. Sudirjo, *Menyambut Organisasi Zakat Dunia*,
<http://www.rumahzakat.org/detil.php?id=3274&kd-A>, terakhir diakses 15 September 2007.

Salomo Simanungkalit, *Arti Short Message Service (SMS)*,
<http://www.total.or.id/info.php?kk=Short%20Message%20Service>, terakhir diakses 25 oktober 2007.

<http://www.ydsf.or.id/panduan.php?mn=zakat>, terakhir diakses 25 oktober 2007.

<http://202.158.49.149/07112004/Ponsel/yuk.ht>, terakhir diakses 25 oktober 2007.